



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Maulana Julianto Bin Suwandi (Alm) ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalimas Barat 3 NO.7 RT./RW.004/009 Kel.
Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **dakwaan Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) lembar Fc tanda terima BPKB No Q 06704251 + faktur an Abd Muid Noka MH1FK4122MK348658 Nosin KF41E2352469 yang dikeluarkan oleh BRI unit desa Grogolan
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type X1H02N35M1 AT Noka MH1FK4122MK348658 Nosin KF41E2352469
 - 1 (satu) buah Kunci Keyles Honda GHR H019 T01

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.)** pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di tempat parkir sepeda motor Alcatras Jalan Kasuari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menghubungi saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI yang merupakan istri dari saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) akan memberikan sepatu kepada saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN lalu pergi ke tempat Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI. Saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN diminta oleh Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) untuk menunggu di warung kopi disebelang jalan depan gang rumah Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.). Kemudian Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN minum-minuman keras, beberapa saat kemudian datang saudara GONDRONG yang merupakan teman dari Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), lalu saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), dan saudara GONDRONG berangkat menuju warung didepan Polsek Simokerto untuk memarkir sepeda motor milik saudara GONDRONG. Setelah memarkir sepeda motor milik saudara GONDRONG, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu meminjam sepeda motor milik saksi saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI dengan alasan untuk membeli makanan dan berganti pakaian. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) datang, saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dan saudara GONDRONG lalu bersama-sama berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI menuju café Alacatraz dengan posisi Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) yang mengemudikan sepeda motor, saudara GONDRONG dibonceng di tengah, dan saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dibagian belakang.
- Bahwa Sesampainya di Café Alacatraz dan memarkir sepeda motor, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dengan alasan untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di ATM dimana pada saat itu kunci dan karcis parkir sudah dipegang oleh Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.). Setelah menarik uang di ATM, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu langsung kembali ke Café Alacatraz dan memarkir sepeda motor di parkiran Café Alacatraz dan pada saat itu saksi HAMZA HAMID Bin HAMID SAMAN (Alm.) yang merupakan petugas parkir menyerahkan kembali karcis parkir kepada Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), saat memarkir sepeda motor, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menaruh kunci kontak dan karcis parkir dikantong bagian depan sepeda motor. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menemui saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG yang menunggu di pintu masuk Café Alacatraz lalu masuk bersama-sama kedalam Café Alacatraz dan minum-minuman keras. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, dan saudara GONDRONG lalu menginginkan tambahan alcohol namun uangnya tidak cukup, sehingga kemudian Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menggadaikan handphone milik Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dan saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan berjanji akan mengganti uangnya. Pada saat memesan minuman, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu keluar dari Café dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN membawa sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI dan ketika keluar parkir Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menyerahkan karcis parkir kepada saksi saksi HAMZA HAMID Bin HAMID SAMAN (Alm.), sepeda motor tersebut kemudian diparkir di gudang kosong. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu kembali ke Café Alacatraz untuk menemui saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG dan kembali minum-minuman keras. Beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN melihat orang yang ,enerima gadai handphone milik saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN akan pergi dari Café dan Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) mengajak orang tersebut untuk mengambil uang di ATM untuk menebus handphone milik Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dan saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dengan mengendarai sepeda motor orang tersebut sementara saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG menunggu di luar parkiran. Saksi MUHAMMAD ZAKI Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSMAN dan saudara GONDRONG menunggu sekitar 1 (satu) jam namun Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) tidak kunjung datang sehingga saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor namun tidak ditemukan. Sehingga saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG menuju warung depan Polsek Simokerto untuk mengambil sepeda motor milik saudara GONDRONG. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu menemui saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, dan saudara GONDRONG dan berpura-pura menanyakan sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkir. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, dan saudara GONDRONG kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) mengambil sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI yang sebelumnya diparkir oleh Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) di gudang kosong lalu menjual sepeda motor tersebut di Desa Parseh Bangkalan Madura kepada saudara RUKIT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI digunakan oleh Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) untuk membayar kost dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.)** pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di tempat parkir sepeda motor Alcatras Jalan Kasuari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menghubungi saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI yang merupakan istri dari saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) akan memberikan sepatu kepada saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN lalu pergi ke tempat Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI. Saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN diminta oleh Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) untuk menunggu di warung kopi diseberang jalan depan gang rumah Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.). Kemudian Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN minum-minuman keras, beberapa saat kemudian datang saudara GONDRONG yang merupakan teman dari Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), lalu saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), dan saudara GONDRONG berangkat menuju warung didepan Polsek Simokerto untuk memarkir sepeda motor milik saudara GONDRONG. Setelah memarkir sepeda motor milik saudara GONDRONG, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu meminjam sepeda motor milik saksi saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI dengan alasan untuk membeli makanan dan berganti pakaian. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) datang, saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dan saudara GONDRONG lalu bersama-sama berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI menuju café Alacatraz dengan posisi Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) yang mengemudikan sepeda motor, saudara GONDRONG dibonceng di tengah, dan saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dibagian belakang.
- Bahwa Sesampainya di Café Alacatraz dan memarkir sepeda motor, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dengan alasan untuk mengambil uang di ATM dimana pada saat itu kunci dan karcis parkir sudah dipegang oleh Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.). Setelah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang di ATM, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu langsung kembali ke Café Alacatraz dan memarkir sepeda motor di parkiran Café Alacatraz dan pada saat itu saksi HAMZA HAMID Bin HAMID SAMAN (Alm.) yang merupakan petugas parkir menyerahkan kembali karcis parkir kepada Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), saat memarkir sepeda motor, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menaruh kunci kontak dan karcis parkir dikantong bagian depan sepeda motor. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menemui saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG yang menunggu di pintu masuk Café Alacatraz lalu masuk bersama-sama kedalam Café Alacatraz dan minum-minuman keras. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, dan saudara GONDRONG lalu menginginkan tambahan alcohol namun uangnya tidak cukup, sehingga kemudian Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menggadaikan handphone milik Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dan saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan berjanji akan mengganti uangnya. Pada saat memesan minuman, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu keluar dari Café dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN membawa sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI dan ketika keluar parkir Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) menyerahkan karcis parkir kepada saksi saksi HAMZA HAMID Bin HAMID SAMAN (Alm.), sepeda motor tersebut kemudian diparkir di gudang kosong. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu kembali ke Café Alacatraz untuk menemui saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG dan kembali minum-minuman keras. Beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN melihat orang yang menerima gadai handphone milik saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN akan pergi dari Café dan Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) mengajak orang tersebut untuk mengambil uang di ATM untuk menebus handphone milik Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dan saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dengan mengendarai sepeda motor orang tersebut sementara saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG menunggu di luar parkiran. Saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG menunggu sekitar 1 (satu) jam namun Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) tidak kunjung datang sehingga saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN menuju tempat parkir untuk mengambil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor namun tidak ditemukan. Sehingga saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN dan saudara GONDRONG menuju warung depan Polsek Simokerto untuk mengambil sepeda motor milik saudara GONDRONG. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) lalu menemui saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, dan saudara GONDRONG dan berpura-pura menanyakan sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkir. Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.), saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN, dan saudara GONDRONG kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023, Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) mengambil sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI yang sebelumnya diparkir oleh Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) di gudang kosong lalu menjual sepeda motor tersebut di Desa Parseh Bangkalan Madura kepada saudara RUKIT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI digunakan oleh Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) untuk membayar kost dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi DJUWARIYAH binti MAS SUKRI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira jam 23.00 WIB, nomor HP istri saksi dihubungi terdakwa, yang katanya akan memberi saksi sepatu, sehingga akhirnya saksi temuilah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik istri saksi tersebut, sesampainya di alamat rumah terdakwa yang berada di Simoalawan Baru gang buntu Surabaya, saksi dilarang masuk oleh terdakwa ke rumahnya, dan saksi disuruh menunggu di warung kopi giras seberang jalan depan gang rumahnya, dan sesampainya di warung tersebut, terdakwa sudah berada di warung, lalu saksi temui terdakwa, tetapi ketika itu terdakwa tidak membawa sepatu yang telah dijanjikan, dan berjanji akan mengambilkan sepatunya di dalam rumah. Lalu terdakwa curhat pada saksi, bercerita jika dirinya banyak masalah hutang, dan lagi cekcok dengan istrinya, lalu terdakwa mengajak saksi untuk minum minuman keras, dan saksipun berkenan, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu sebentar, karena dirinya menunggu temannya yang akan datang. Dan 5 menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya yang dipanggil oleh terdakwa dengan sebutan "cak" dengan mengendarai sepeda motor matik, lalu kita bertiga berangkat dengan tujuan ke warung depan Polsek Simokerto Surabaya, untuk memarkir sepeda motor, yang mana ketika itu saksi berboncengan dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi dan terdakwa yang jadi joki, sedangkan seorang temannya tersebut bersepeda motor sendiri. Sesampainya di warung depan Polsek Simokerto, sepeda motor temannya tersebut diparkir di warung, lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk dibawa pulang untuk ganti pakaian. Selang 30 menit kemudian, terdakwa kembali di warung dengan membawa nasi tanpa ganti pakaian, tetapi nasi tersebut tidak langsung dimakan dan ditaruh di jok sepeda motor saksi, dan kita bertiga berangkat menuju café Alcatraz dengan berboncengan bertiga, yang mana saksi dibonceng paling belakang, terdakwa jadi joki sepeda motor, sedangkan temannya tersebut ditengah. Sesampainya di cafe alactraz yang menunjukkan waktu hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, jam 01.30 WIB kami bertiga memarkir sepeda motor di tempat parkir, lalu kami bertiga menuju ke pintu masuk cafe Alcatraz, dan ketika itu kunci sepeda motor dan karcis dipegang oleh terdakwa. Ketika akan memasuki cafe, karena kami bertiga tidak ada yang membawa uang, maka terdakwa beralasan akan mengambil uang di atm bank, dan sayapun mengijjinkan untuk memakai sepeda motor saksi, lalu terdakwa keluar café dengan mengendarai sepeda motor saksi dari tempat parkir, sedangkan saksi dan temannya tersebut menunggu di depan cafe Alcatraz. Selang 30

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian terdakwa datang keluar dari tempat parkir sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya, jadinya kami berempat masuk ke dalam café Alcatraz dengan pembelian minuman keras dibayari oleh seorang laki-laki yang diajak terdakwa terakhir tersebut. Dan mulailah minum kami berempat, selang 15 menit kemudian tiba-tiba seorang laki-laki yang datang terakhir tersebut menghilang, dan ternyata terdakwa bertanya pada saksi, yaitu "orang tadi itu temanmu ta" ya saksipun menjawab "lho, kan dia tadi bareng sama kamu, berarti kan temanmu kenapa kok malah tanya ke saya", setelah itu tinggal kami bertiga, dan kami bertiga malah menginginkan tambah minuman keras, dan HP saya malah digadaikan ke orang lain yang tidak saksi kenal, dan terdakwa beralasan bahwa nanti akan diganti uangnya, dan kami bertiga akhirnya dapat membeli minuman keras lagi dan minum, dan selang 30 menit kemudian terdakwa bertanya pada saksi tentang dimanakah STNK dari sepeda motor tersebut, dan saksipun kembali bertanya "kenapa kamu tanya STNK, kan ada karcis parkir pada kamu" dan saksi beralasan bahwa STNK tidak saksi bawa, padahal ketika itu saksi bawa STNK. Dan terdakwa bilang bahwa karcisnya hilang, dan sayapun kaget, lalu saksi bertanya "dimana kunci kontaknya ?" dan terdakwa menjawab kontaknya ditinggal di kantong depan sepeda motor, dan saksipun kaget," kenapa ditinggal disitu, kan sepeda bisa hilang?" dan terdakwa menjawab, "tenang saja ada satpamnya". Dan setelah itu kami bertiga tetap lanjut minum minuman keras, dan selang 30 menit kemudian, saksi melihat orang yang menerima gadai HP saksi akan pulang, dan saksipun bilang ke terdakwa "itu tho orangnya yang terima gadai mau pulang dan MAULANA JULIANTO menjawab "ok, kamu hentikan orang tersebut, dan saksi hentikan orang tersebut, dan orang tersebut menunggu bayarannya, lalu terdakwa mengajak orang tersebut untuk mengambil uang di bank, dengan mengendarai sepeda motor orang tersebut, dan sayapun menunggu di luar parkir, karena lama menunggu akhirnya saksi mau ambil sepeda motor diparkiran ternyata tidak ada kemudian saksi pergi ke warung kopi depan Polsek Simokerto menunggu terdakwa ditempat tersebut ;

- Bahwa setelah bertemu warung kopi depan Polsek Simokerto terdakwa berpura-pura tanya pada saksi, kenapa kok jalan, kemana sepeda motornya ? dan saksi menjawab "kan kunci kontak di kamu, karcis di kamu, dan sepeda motor saya cari di parkir tidak ada", dan terdakwa pun menjawab "kok bisa ?", lalu terdakwa berpura-pura ingin membuktikan pada saksibahwa dirinya tidak bersalah, dengan mengajak saksi untuk ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran cafe Alcatraz dengan mengendarai sepeda motor GONDRONG dan berboncengan bertiga, sesampainya di parkiran cafe Alcatraz, terdakwa berpura-pura tanya pada tukang parkir, bahwa adakah CCTV disini?. Setelah itu kami bertiga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pabean Cantian Surabaya, tetapi diarahkan untuk paginya saja, lalu kami bertiga pulang ke rumah terdakwa, karena ketika itu saksi takut bicara pada DJUWARIYAH tentang kehilangan sepeda motor tersebut, dan GONDRONG ketika itu langsung pulang ke rumahnya sendiri. Setelah itu istri terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi berangkat menuju ke rumah DJUWARIYAH untuk membantu saksi bilang ke DJUWARIYAH tentang hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mendapat keterangan dari tukang parkir Alcatraz bahwa yang mengeluarkan sepeda motor saksi dari tempat parkir café Alcatraz adalah teman saksi yang berboncengan bertiga dengan saksi dan temannya terdakwa, yang berarti terdakwalah yang mengeluarkan sepeda motor saksi dari tempat parkir. Dan setelah kejadian, terdakwa juga bolak balik chat wa kepada istri saksi kalau dirinya mengetahui letak keberadaan dari sepeda motor saksi, saksi dan istri saksi disuruh menebus uang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun saksi tidak mau karena saksi dengan istrinya takut dibohongi oleh terdakwa. Dari situlah kecurigaan terhadap terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut makin kuat;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui saat dikantor Polisi, sepeda motor telah di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi dan Saksi DJUWARIYAH binti MAS SUKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi **DJUWARIYAH binti MAS SUKRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD ZAKI Bin OSMAN;
- Bahwa wal mula pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira jam 23.00 WIB, nomor HP saksi dihubungi oleh terdakwa, yang katanya akan memberi suami saksi sepatu, sehingga akhinya suami saksi pergi menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian suami saksi tidak pulang-pulang, hingga sekitar jam 05.00 WIB suami saksi baru pulang ke rumah, dan bilang pada saksi bahwa sepeda motor hilang, dan menceritakan bahwa suami saksi diajak oleh terdakwa dan temannya ke cafe Alcatraz dan sekira jam 03.00 WIB suami saksi mencari sepeda motornya di tempat parkir tidak ada, padahal kunci kontak dan karcis parkir dibawa oleh terdakwa, tetapi terdakwa tetap saja berkilah tidak mengakui perbuatannya, sehingga saksi mengajak suami saksi dan tetangga untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 18.50 WIB.;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui saat dikantor Polisi, sepeda motor telah di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi dan Saksi DJUWARIYAH binti MAS SUKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menandatangani BAP tersebut, keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dalam perkara penipuan dan Terdakwa telah menjual Sepeda motor milik DJUWARIYAH binti MAS SUKRI dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi HP DJUWARIYAH dan mengatakan bahwa akan memberikan MUHAMMAD ZAKI sepatu, dan Terdakwa menyuruh MUHAMMAD ZAKI datang di warung kopi giras seberang jalan depan gang rumah Terdakwa, dan sesampainya di warung, Terdakwa mengajak MUHAMMAD ZAKI ngobrol, Terdakwa bercerita kalau banyak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hutang, dan lagi cekcok dengan istri, lalu Terdakwa mengajak saudara MUHAMMAD ZAKI untuk minum minuman keras, dan MUHAMMAD ZAKI berkenan, lalu Terdakwa menunggu teman yang bernama GONDRONG sebentar, untuk Terdakwa ajak sekalian. Dan 5 menit kemudian datang GONDRONG dengan mengendarai sepeda motor matik beat warna merah, lalu kami bertiga berangkat dengan tujuan ke warung depan Polsek Simokerto Surabaya, untuk memarkir sepeda motor GONDRONG, yang mana ketika itu Terdakwa berboncengan dengan MUHAMMAD ZAKI dengan mengendarai sepeda motonya dan Terdakwa yang jadi joki, sedangkan saudara GONDRONG bersepeda motor sendiri. Sesampainya di warung depan Polsek Simokerto, sepeda motor GONDRONG diparkir di warung, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor MUHAMMAD ZAKI untuk Terdakwa bawa pulang untuk ganti pakaian, dan Terdakwa gunakan untuk mengantar istri Terdakwa beli nasi. Selang 30 menit kemudian, Terdakwa kembali di warung dengan membawa nasi tanpa ganti pakaian, dan Terdakwa taruh di jok sepeda motor MUHAMMAD ZAKI, dan kami bertiga berangkat menuju cafe Alcatraz dengan berboncengan bertiga, yang mana MUHAMMAD ZAKI dibonceng paling belakang, Terdakwa jadi joki sepeda motor. Sedangkan GONDRONG duduk ditengah. Sesampainya di cafe alactraz yang menunjukkan waktu hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, jam 01.30 WIB kami bertiga memarkir sepeda motor di tempat parkir, lalu kami bertiga menuju ke pintu masuk cafe Alcatraz, dan ketika itu kunci kontak sepeda motor dan karcis dipegang oleh Terdakwa. Ketika akan memasuki cafe, kami bertiga dihadang oleh petugas café, yang menanyakan bahwa kami bertiga menunggu orang atau beli minuman sendiri, dan kalau menunggu orang maka orangnya suruh jemput dari dalam café, sedangkan kalau beli minuman sendiri maka harganya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 picher minuman keras, karena kami bertiga tidak ada yang membawa uang, maka Terdakwa beralasan akan mengambil uang di atm bank, dan Terdakwa pakailah sepeda motor MUHAMMAD ZAKI tersebut, ketika mengeluarkan sepeda motor dari tempat parkir Terdakwa menyerahkan karcis ke petugas parkir, dan sepeda motor Terdakwa kendarai menuju ke indomaret Sampoerna Jl.Dapuan Surabaya untuk ambil uang di ATM BCA, dan Terdakwa ambil uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan MUHAMMAD ZAKI dan GONDRONG menunggu di depan cafe Alcatraz. Selesai ambil uang di Indomaret, Terdakwa langsung menuju balik ke cafe Alcatraz, dan Terdakwa parkirkan kembali sepeda motor ke tempat parkir, dan petugas parkir mengembalikan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karcis yang telah Terdakwa serahkan tadi, ketika memarkirkan sepeda motor Terdakwa langsung menaruh kunci kontak dan karcis di kantong depan sepeda motor, karena ketika itu Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa langsung menuju ke pintu masuk cafe dan langsung mengajak MUHAMMAD ZAKI dan GONDRONG, jadinya kami bertiga masuk ke dalam cafe Alcatraz dengan pembelian minuman keras dibayari oleh Terdakwa. Dan mulailah minum kami bertiga, dan didalam Terdakwa juga memberi seorang laki-laki di meja sebelah kami bertiga, selang 15 menit kemudian tiba-tiba seorang laki-laki tersebut menghilang, dan saya bertanya pada MUHAMMAD ZAKI, yaitu "orang tadi itu temanmu ta" ya Terdakwa pun menjawab "tho, kan dia tadi bareng sama kamu, berarti kan temanmu kenapa kok malah tanya ke saya", setelah itu tinggal kami bertiga, dan kami bertiga malah menginginkan tambah minuman keras, dan HP saya dan HP MUHAMMAD ZAKI, Terdakwa gadaikan ke orang lain yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa berjanji nanti akan diganti uangnya, dan setelah dapat uang gadai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung turun ke bawah untuk pesan dan beli minuman, dan Terdakwa pun menyempatkan keluar cafe dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, dan Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik MUHAMMAD ZAKI tanpa sepengetahuan dan seijin dari MUHAMMAD ZAKI, dan ketika keluar tempat parkir, saya langsung menyerahkan karcis parkir pada tukang parkir, dan sepeda motor langsung saya parkir di gudang kosong, dan menaruh kunci kontak pada kantong depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan kembali masuk ke dalam cafe, dan kembali ke meja, dan saya lihat minuman sudah datang di meja, lalu kami bertiga minum minuman keras lagi, dan selang 30 menit kemudian Terdakwa bertanya pada saudara MUHAMMAD ZAKI tentang dimanakah STNK dari sepeda motor tersebut, dan saudara MUHAMMAD ZAKI menjawab "kenapa kamu tanya STNK, kan ada karcis parkir pada kamu" dan saudara MUHAMMAD ZAKI bilang bahwa STNK tidak dibawa. Dan Terdakwa bilang bahwa karcisnya dan kunci kontaknya Terdakwa taruh di kantong depan sepeda motor, dan saudara MUHAMMAD ZAKI kaget," kenapa ditinggal disitu, nanti keluarnya gimana ? " dan Terdakwa menjawab, "tenang saja ada satpamnya". Dan setelah itu kami bertiga tetap lanjut minum minuman keras, dan selang 30 menit kemudian, MUHAMMAD ZAKI melihat orang yang menerima gadai HPnya dan HP Terdakwa akan pulang, dan Terdakwa suruh MUHAMMAD ZAKI untuk menghentikan orang tersebut, dan orang tersebut menunggu bayarannya, lalu saya mengajak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut untuk mengambil uang di bank, dengan mengendarai sepeda motor orang tersebut, MUHAMMAD ZAKI dan GONDRONG menunggu di luar parkiran, dan Terdakwa melarang saudara MUHAMMAD ZAKI untuk ke parkiran dengan alasan tunggu Terdakwa. Lalu Terdakwa dengan orang tersebut ke Indomaret Sampoerna untuk ambil uang ke ATM BCA, dan ternyata saldo ATM BCA tinggal Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang laki-laki tersebut tidak mau kalau saya bayar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu), sehingga akhirnya Terdakwa suruh bawa saja HPnya dulu, lalu seorang laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke cafe Alcatraz dengan menaiki becak, dan tidak ada orang, lalu Terdakwa kembali ke becak dan meminta untuk mengantarkan Terdakwa ke warung kopi depan Polsek Simokerto, dan MUHAMMAD ZAKI dan saudara GONDRONG ternyata sudah ada di warung kopi depan Polsek Simokerto, lalu Terdakwa berpura-pura tanya pada saudara MUHAMMAD ZAKI, kenapa kok jalan, kemana sepeda motornya ? dan MUHAMMAD ZAKI menjawab "kan kunci kontak di kamu, karcis di kamu, dan sepeda motor saya cari di parkiran tidak ada", dan sayapun menjawab "kok bisa ?", lalu saya berpura-pura ingin membuktikan pada saudara MUHAMMAD ZAKI bahwa dirinya tidak bersalah, dengan mengajak saudara MUHAMMAD ZAKI untuk ke parkiran cafe Alcatraz dengan mengendarai sepeda motor GONDRONG dan berboncengan bertiga, sesampainya di parkiran cafe Alcatraz, saya berpura-pura tanya pada tukang parkir, bahwa adakah CCTV disini? agar Terdakwa bisa meneruskan pura-pura tidak tahu. Setelah itu kami bertiga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pabean Cantian Surabaya, tetapi diarahkan untuk paginya saja, lalu kami bertiga pulang ke rumah Terdakwa, karena ketika itu saudara MUHAMMAD ZAKI takut bicara pada DJUWARIYAH tentang kehilangan sepeda motor tersebut, dan GONDRONG ketika itu langsung pulang ke rumahnya sendiri. Setelah itu istri Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ZAKI berangkat menuju ke rumah DJUWARIYAH untuk membantu MUHAMMAD ZAKI bilang ke DJUWARIYAH tentang hilangnya sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa beralasan pergi untuk mau tanya-tanya ke saudara yang berada di Madura tentang hilangnya sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pun pergi naik gojek offline, dan Terdakwa mengarahkan gojek dengan tujuan ke Kalisosok untuk saya ambil sepeda motor tersebut. Setelah itu saya mulai ambil sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa jual ke seorang laki-laki yang bernama RUKIT yang berada di Desa Parseh Bangkalan Madura,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laku terjual Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Surabaya dengan menaiki (nggandol) truck turun di Jl.Kedung Cowek Surabaya, lalu saya naik taksi sampai ke rumah.

- Bahwa Terdakwa memang sengaja berniat untuk memiliki sepeda motor saksi DJUWARIYAH lalu dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk bayar kos dan sisanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari sekaligus minum-minuman keras;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Sepeda motor milik DJUWARIYAH binti MAS SUKRI tanpa ijin dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);.
- Bahwa terdakwa berpura-pura tidak tahu menahu keberadaan Sepeda motor milik DJUWARIYAH binti MAS SUKRI yang terdakwa keluarkan dari tempat parkir cafe Alcatraz tanpa sepengetahuan dan seijin dari MUHAMMAD ZAKI, dan ketika keluar tempat parkir, langsung menyerahkan karcis parkir pada tukang parkir, dan sepeda motor langsung terdakwa parkir di gudang kosong, dan menaruh kunci kontak pada kantong depan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa berpura-pura tanya pada saudara MUHAMMAD ZAKI, kenapa kok jalan, kemana sepeda motornya ? dan MUHAMMAD ZAKI menjawab "kan kunci kontak di kamu, karcis di kamu, dan sepeda motor saya cari di parkiran tidak ada", dan terdakwaupun menjawab "kok bisa ?", lalu terdakwa berpura-pura ingin membuktikan pada saudara MUHAMMAD ZAKI bahwa dirinya tidak bersalah, dengan mengajak saudara MUHAMMAD ZAKI untuk ke parkiran cafe Alcatraz dengan mengendarai sepeda motor GONDRONG dan berboncengan bertiga, sesampainya di parkiran cafe Alcatraz, saya berpura-pura tanya pada tukang parkir, bahwa adakah CCTV disini? agar Terdakwa bisa meneruskan pura-pura tidak tahu. Setelah itu kami bertiga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pabean Cantian Surabaya, tetapi diarahkan untuk paginya saja, lalu kami bertiga pulang ke rumah Terdakwa, karena ketika itu saudara MUHAMMAD ZAKI takut bicara pada DJUWARIYAH tentang kehilangan sepeda motor tersebut, dan GONDRONG ketika itu langsung pulang ke rumahnya sendiri. Setelah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu istri Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ZAKI berangkat menuju ke rumah DJUWARIYAH untuk membantu MUHAMMAD ZAKI bilang ke DJUWARIYAH tentang hilangnya sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa beralasan pergi untuk mau tanya-tanya ke saudara yang berada di Madura tentang hilangnya sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pun pergi naik gojek offline, dan Terdakwa mengarahkan gojek dengan tujuan ke Kalisosok untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa ambil sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa jual ke seorang laki-laki yang bernama RUKIT yang berada di Desa Parseh Bangkalan Madura, dan laku terjual Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Surabaya dengan menaiki (nggandol) truck turun di Jl.Kedung Cowek Surabaya, lalu naik taksi sampai ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja berniat untuk memiliki sepeda motor saksi DJUWARIYAH lalu dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk bayar kos dan sisanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari sekaligus minum-minuman keras;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan MUHAMMAD ZAKI dan DJUWARIYAH binti MAS SUKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SUWANDI (Alm.), sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

- ### Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dari dakwaan pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian "Dengan Sengaja" dan "Melawan Hukum". Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa termasuk dalam pengertian "*dengan sengaja dan melawan hukum*";

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS (Moeljatno, 1987: 132), yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jika sudah demikian maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 350) “*melawan hukum*” berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang” ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, serta tambahan nama sehingga tidak dikenali oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa martabat palsu artinya suatu pernyataan dari seseorang, bahwa dirinya ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya ;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menggerakkan (*Bewegen*) disini adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan unsur menyerahkan barang sesuatu selain dari penyerahan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor milik DJUWARIYAH binti MAS SUKRI yang saat itu dibawa oleh suaminya (MUHAMMAD ZAKI) yang terdakwa keluarkan dari tempat parkir cafe Alcatraz tanpa sepengetahuan dan seijin dari MUHAMMAD ZAKI, dan ketika keluar tempat parkir, langsung menyerahkan karcis parkir pada tukang parkir, dan sepeda motor langsung terdakwa sembunyikan di gudang kosong, dan menaruh kunci kontak pada kantong depan sepeda motor kemudian Terdakwa kembali ke cafe Alcatraz tanpa membawa Sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah MUHAMMAD ZAKI pulang dari cafe Alcatraz kemudian Terdakwa berpura-pura tanya pada MUHAMMAD ZAKI, kenapa kok jalan, kemana sepeda motornya? dan MUHAMMAD ZAKI menjawab "kan kunci kontak di kamu, karcis di kamu, dan sepeda motor saya cari di parkiran tidak ada", dan terdakwa pun menjawab "kok bisa ?", lalu Terdakwa berpura-pura ingin membuktikan pada saudara MUHAMMAD ZAKI bahwa dirinya tidak bersalah, dengan mengajak saudara MUHAMMAD ZAKI untuk ke parkiran cafe Alcatraz dengan mengendarai sepeda motor GONDRONG dan berboncengan bertiga, sesampainya di parkiran cafe Alcatraz, Terdakwa berpura-pura tanya pada tukang parkir, bahwa adakah CCTV disini? agar Terdakwa bisa meneruskan pura-pura tidak tahu. Setelah itu mereka bertiga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pabean Cantian Surabaya, tetapi diarahkan untuk pagi hari saja, lalu mereka bertiga pulang ke rumah Terdakwa, karena ketika itu MUHAMMAD ZAKI takut bicara pada istrinya (DJUWARIYAH) tentang kehilangan sepeda motor tersebut, dan GONDRONG ketika itu langsung pulang ke rumahnya sendiri. Setelah itu istri Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ZAKI berangkat menuju ke rumah DJUWARIYAH untuk membantu MUHAMMAD ZAKI bilang ke DJUWARIYAH tentang hilangnya sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beralasan pergi untuk tanya-tanya ke saudaranya yang berada di Madura tentang hilangnya sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pun pergi naik gojek offline, Terdakwa mengarahkan gojek dengan tujuan ke Kalisosok untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa taruh ditempat tersebut. Setelah itu terdakwa ambil sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa jual ke seorang laki-laki yang bernama RUKIT yang berada di Desa Parseh Bangkalan Madura, dan laku terjual Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Surabaya dengan menaiki (nggandol) truck turun di Jl.Kedung Cowek Surabaya, lalu naik taksi sampai ke rumah.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor milik DJUWARIYAH binti MAS SUKRI yang saat itu dibawa oleh suaminya (MUHAMMAD ZAKI) yang terdakwa keluarkan dari tempat parkir cafe Alcatraz tanpa sepengetahuan dan seijin dari MUHAMMAD ZAKI, dan ketika keluar tempat parkir, langsung menyerahkan karcis parkir pada tukang parkir, dan sepeda motor langsung terdakwa parker/ disembunyikan di gudang kosong, dan menaruh kunci kontak pada kantong depan sepeda motor, kemudian ketika ditanya MUHAMMAD ZAKI, Terdakwa berpura -pura tidak tahu menahu tentang keberadaan Sepeda motor tersebut, namun Terdakwa kemudian mengambil Sepeda motor tersebut ditempat Terdakwa sembunyikan sebelumnya kemudian Terdakwa menjualnya ke seorang laki-laki yang bernama RUKIT yang berada di Desa Parseh Bangkalan Madura, dan laku terjual Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi DJUWARIYAH binti MAS SUKRI dan suaminya (MUHAMMAD ZAKI) sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Fc tanda terima BPKB No Q 06704251 + faktur an Abd Muid Noka MH1FK4122MK348658 Nosin KF41E2352469 yang dikeluarkan oleh BRI unit desa Grogolan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type X1H02N35M1 AT Noka MH1FK4122MK348658 Nosin KF41E2352469;
- 1 (satu) buah Kunci Keyles Honda GHR H019 T01

Barang-barang tersebut disita dari DJUWARIYAH binti MAS SUKRI dan merupakan milik DJUWARIYAH binti MAS SUKRI, maka haruslah dikembalikan kepada DJUWARIYAH binti MAS SUKRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban DJUWARIYAH binti MAS SUKRI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana Penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAULANA JULIANTO BIN SWANDI (Alm.) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Fc tanda terima BPKB No Q 06704251 + faktur an Abd Muid Noka MH1FK4122MK348658 Nosin KF41E2352469 yang dikeluarkan oleh BRI unit desa Grogolan
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type X1H02N35M1 AT Noka MH1FK4122MK348658 Nosin KF41E2352469
 - 1 (satu) buah Kunci Keyles Honda GHR H019 T01

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DJUWARIYAH Binti MAS SUKRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh Kami Erintuah Damanik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparno, S.H.,M.H. dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Putu Eka Wisniawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suparno, S.H.,M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1614/Pid.B/2023/PN Sby



Sigit Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)